



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat buktinya di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara 0076/Pdt. G/2014/PA Pw, tanggal 14 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No 34/34/I/2003, tertanggal 9 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampolawa;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang bernama: ANAK I, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
 - Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Juun sejak tahun 2006, bahkan Tergugat telah memiliki anak dari Wa Ode Juun yang lahir hanya selisih 1 bulan dengan kelahiran anak Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2006, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat di mana sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran di rumah keluarga Tergugat di Topa sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat lari menyelamatkan diri karena Tergugat telah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat sampai berdarah-darah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa tanggal 9 Agustus 2014 bukti P.

B. Saksi:

1. **SAKSI** Iumur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Watiginanda, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat tetapi hubungannya sudah jauh;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah menikah di bawah dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Juun;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah bibinya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan Wa Ode Juun;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Wa Ode Juun saksi sering melihat Tergugat bersama dengan Wa Ode Juun, dan setelah itu saksi mendengar dari cerita tetangga dengan Wa Ode Juun dan telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun sekali oleh keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dinafkahi oleh orang tua angkatnya dan di samping itu Penggugat membiayai hidupnya dengan bekerja di rumah makan;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP 2 Sampolawa, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena memiliki hubungan keluarga dengan saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi yang mana saksi mengenalinya setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi Penggugat di Desa Kampidi kemudian pindah ke Topa karena Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi pada waktu itu ikut pergi mencari Penggugat;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mau kembali dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Juun;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Tergugat dengan Wa Ode Juun;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Wa Juun pada tahun 2006;
- Bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan Wa ode Juun di Dusun Kampidi, Desa Watiginanda dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat meminta diceraikan saja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali dirukunkan.

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 131 ayat (2) KHI serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil Tergugat kurang bertanggung jawab Dalam member nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Juun sejak tahun 2006 hingga akhirnya pada Agustus 2006 Penggugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI II** dan **SAKSI I**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dari hubungannya dengan Wa Ode Juun yang diketahui berdasarkan pemberitahuan tetangga, pengetahuan saksi tersebut, bukan didapatkan dari sumber pengetahuan langsung dari pengetahuan saksi berupa melihat, mendengar dan pengalamannya sendiri atas suatu hal/peristiwa yang terjadi sehingga bernilai *de auditu* akan tetapi dikaitkan dengan pengetahuan langsung dari saksi pertama berupa Tergugat sering melihat bersama dengan Wa Ode Juun, begitu pula dengan keterangan saksi kedua yang hadir saat pernikahan Tergugat dengan Wa Ode Juun maka telah terbukti Tergugat telah menikah dengan Wa Ode Juun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat akan tetapi hanya diketahui oleh saksi pertama saja tanpa adanya saksi yang lain atau berupa alat bukti lainnya guna melengkapi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki pada ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg/Pasal 171 dan Pasal 172 HIR yaitu adanya antara satu saksi dengan yang lainnya meskipun pengetahuan saksi kedua itu merupakan

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung (*direct experience*) namun keterangannya bernilai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Oleh karena itu, keterangan tersebut harus dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 306 R. Bg/170 HIR jo. Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, keterangan tersebut telah saling berkesesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R. Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 309 R. Bg maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, telah terbukti bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2002;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Juun telah tinggal bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Juun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keadaan yang terjadi jika suami telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri atau berupaya melakukan poligami dengan adanya izin melakukan poligami berdasarkan putusan pengadilan akan tetapi Tergugat tidak melakukan niatnya sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku itu, maka dalam rumah tangga istri tidak ingin dan tak akan pernah ridha jika suaminya telah menikah dengan perempuan lain. Sehingga dalam perkara ini, menikahnya Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Wa Ode Juun membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 8 tahun dan Tergugat pula tidak lagi memberikan nafkah adalah hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan wujud ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak jarang pisah tempat tinggal tersebut justru adalah cara untuk meredakan emosi sekaligus instropeksi diri bagi masing-masing suami dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berawal dari pertengkaran, ternyata telah berlangsung linear dan monoton sebab menikahnya Tergugat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, olehnya itu majelis hakim menilai bahwa Tergugat lebih memilih untuk tetap hidup dengan perempuan yang bernama Wa Ode Juun dan tidak peduli lagi dan tak ingin kembali lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wujud lain dari pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Pisah tempat tinggal tersebut juga bukan cara yang sengaja ditempuh dalam rangka menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi keduanya. Justru sebaliknya, pisah tempat tinggal tersebut menunjukkan adanya kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, dengan terbuktinya fakta bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian dalam dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan mendamaikan keduanya, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat atau kuasanya di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka upaya mendamaikan tidak dapat terlaksana padahal dengan hadirnya Tergugat dapat diupayakan mediasi dan mencari jalan penyelesaian terbaik atas permasalahan mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat guna menyatukan kembali visi dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Di lain hal Penggugat memilih jalan keluar dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Karena itu, patut disimpulkan pula bahwa Tergugat juga tidak peduli lagi terhadap masa depan keberlangsungan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dan di sisi lain majelis hakim tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih adanya fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya jalinan komunikasi. Oleh karena itu, petitum garis datar kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.291.000,00-. (*satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 September 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. A. NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUA NG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 0076/Pdt. G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-.
2. Proses	: Rp.	50.000,00-.
3. Panggilan	: Rp.	1.200.000,00-.
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00-.
5. Meterai	: Rp.	6.000,00-.

JUMLAH :Rp. 1.291.000,00-. (satu juta dua sembilan puluh satu
ribu rupiah)